



P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 09 November 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap tanggal 08 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal, 16 Februari 2024;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Permana, S.H., M.H., dan Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung yang berkantor di Jalan Demak Nomor 5 Antapani Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT. BDG tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT. BDG tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan penggantian Hakim Anggota I karena sakit;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT. BDG tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi : NO. REG. PERKARA: PDM-41/CMH/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Agar menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Agar Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan dengan perintah sisa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type NC11B3C A/T, tahun 2010, Warna Merah, Nomor Register D-2657-TA, Nomor Rangka: MH1JF5111AK500692, Nomor Mesin JF51E1503894, Nomor BPKB: H05786804 STNK atas nama Wita Inderiyani Alamat Jln. Pesantren Nomor 119 Rt. 06/16 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli sepeda motor Merk Honda Beat Type NC11B3C A/T, tahun 2010, Warna Merah, Nomor Register D-2657-TA, Nomor Rangka: MH1JF5111AK500692, Nomor Mesin JF51E1503894, Nomor BPKB: H05786804 STNK atas nama Wita Inderiyani Alamat Jln. Pesantren Nomor 119 Rt. 06/16 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi berikut 1 (satu) kunci kontak asli;
Dikembalikan kepada Putra Nur Aziz;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb, tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan didalam Lembaga selama 9 (sembilan) bulan di UPTD Pusyansos Griya Bina Karsa Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM 4 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type NC11B3C A/T, tahun 2010, Warna Merah, Nomor Register D-2657-TA, Nomor Rangka: MH1JF5111AK500692, Nomor Mesin JF51E1503894, Nomor BPKB: H05786804 berikut dengan 1 (satu) STNK atas nama Wita Inderiyani Alamat Jln. Pesantren Nomor 119 Rt. 06/16 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan 1 (satu) kunci kontak asli;
Dikembalikan kepada Putra Nur Aziz;
- 5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Asep Permana, S.H., M.H Advokat/ Penasihat Hukum Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Asep Permana, S.H., M.H Advokat/ Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb, tanggal 5 Februari 2024, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dibawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah dengan tepat mempertimbangkan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pidana pembinaan yang dikenakan hakim tingkat pertama kepada anak atas kesalahannya telah pula tepat menurut hakim tingkat banding, karena dengan pembinaan terhadap anak, masih diharapkan bahwa anak akan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut untuk memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb, tanggal 5 Februari 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pembeinaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Blb, tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Robert Siahaan, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan Tursinah Aftianti, S.H., M.H dan Barmen Sinurat, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H

TTD

Barmen Sinurat, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jono Yulianto, S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.